

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENGANGKATAN TAMPING DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DITINJAU DARI PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2019

Disusun dan diajukan oleh

A. NANDA RAHMI

B011191325



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

IMPLEMENTASI PENGANGKATAN TAMPING DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DITINJAU DARI PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2019

OLEH

A. NANDA RAHMI

B011191325

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENGANGKATAN TAMPING DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DITINJAU DARI PERMENKUMHAM
NOMOR 9 TAHUN 2019**

Disusun dan diajukan oleh :

A. NANDA RAHMI

B011191325

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Selasa, 09 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001



Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H
NIP. 19920830 202012 1 010

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa dari:

Nama : A. Nanda Rahmi
Nomor Induk Mahasiswa : B011191325
Bagian/Departemen : Hukum Pidana
Judul : Implementasi Pengangkatan Tamping Di
Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari
Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019

Telah diperiksa dan disetujui oleh untuk diajukan dalam ujian skripsi
di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, 2023

Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Pembimbing Pendamping



Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H
NIP. 19920830 202012 1 010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. Nanda Rahmi
N I M : B011191325
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGANGKATAN TAMPING DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DITINJAU DARI PERMENKUMHAM
NOMOR 9 TAHUN 2019

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Nanda Rahmi

NIM : B011191325

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Implementasi Pengangkatan Tamping Di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Mei 2023

Yang Menyatakan



A. Nanda Rahmi

ABSTRAK

A.NANDA RAHMI, (B011191325) dengan judul “Implementasi Pengangkatan Tamping Di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019” dibawah bimbingan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing I dan Muh. Djaelani Prasetya selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengangkatan tamping di lembaga pemasyarakatan dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi pengangkatan tamping di lembaga pemasyarakatan.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian empiris yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa: (1) Implementasi pengangkatan tamping sebagaimana dalam Pasal 7 Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros belum diterapkan secara optimal. (2) Faktor-faktor penghambat dalam implementasi pengangkatan tamping di lembaga pemasyarakatan adalah kelebihan kapasitas (*over capacity*), kurangnya pegawai lembaga pemasyarakatan, anggaran dan pembuatan surat jaminan.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Tamping.

ABSTRACT

A.NANDA RAHMI, (B011191325) with the title "*Implementation of Tamping Appointments in Correctional Institutions Viewed from Permenkumham Number 9 of 2019*" under the guidance of Audyna Mayasari Muin as Advisor I and Muh. Djaelani Prasetya as Supervisor II.

This study aims to analyze the implementation of tamping removal in correctional institutions and the factors that become obstacles in the implementation of tamping removal in correctional institutions.

The author in this study used an empirical research type method conducted at the Makassar Class I Correctional Institution, the Class IIB Takalar Correctional Institution, and the Maros Class II Child Special Development Institution.

Based on the results of the research conducted that: (1) Implementation of tamping removal as stated in Article 7 of the RI Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2019 concerning Amendments to Regulations of the Minister of Law and Human Rights Man Number 7 of 2013 concerning Appointment and Termination leader and Tamping in Correctional Institutions , Class I Correctional Institution in Makassar, Class IIB Takalar Penitentiary and Maros Class II Child Special Development Institution have not been implemented optimally. (2) The inhibiting factors in the implementation of tamping appointments in correctional institutions are excess capacity (*over capacity*), lack of correctional staff, budget and making guarantee letters.

Keywords : Penitentiary, Tamping.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis curahkan kehadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Pengangkatan Tamping Di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019”**, yang merupakan tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat bersyukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, dan merupakan suatu kebanggaan yang dirasakan atas berbagai macam kendala yang sudah dilewati dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan semangat, membantu, menemani, menghibur, dan menguatkan hati penulis.

Disisi lain, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, Oleh karenanya, saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak dari tentunya akan sangat membantu dan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaannya. Namun, karya inilah yang terbaik yang dapat penulis persembahkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkhusus untuk penulis sendiri sebagai bahan pembelajaran yang lebih baik kedepan.

Pada kesempatan ini, dengan segala kekurangan, kerendahan hati dan rasa hormat yang sangat tinggi, penulis ucapkan banyak terima kasih dan rasa cinta yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis ibunda Hj. A. Sukmiani, yang senantiasa tak pernah berhenti memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini serta sabar dalam membimbing penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang sehingga mampu melewati seluruh rintangan selama ini, serta ayahanda H.Amiruddin walaupun dalam kondisi saat ini yang sudah tidak membersamai penulis lagi namun kehadirannya senantiasa ada dalam hati dan doa penulis hingga saat ini sampai kapanpun. Serta kepada kedua adik-adik penulis A. Akmal Fausyan dan A. Nida Pratika atas segala dukungan dan doanya untuk kesuksesan penulis dalam menggapai kehidupan yang lebih baik.

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa namun berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan bimbingan dari Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., Selaku pembimbing I dan Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H selaku pembimbing II, penulis ucapkan banyak terima kasih karena selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi arahan dan bimbingan dengan sabar, terima kasih atas saran beserta kritik yang telah diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini dan terima kasih atas nasihat dan dukungan yang telah membangun rasa optimisme kepada penulis.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unhas;
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM., dan Ismail Iskandar, S.H., M.H., selaku penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan;
5. Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., selaku penasihat akademik penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan nasehat selama proses perkuliahan penulis;
6. Seluruh dosen FH Unhas yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berguna, nasihat serta pengalaman yang akan penulis selalu ingat selama menempuh studi sarjana;
7. Segenap staff dan pegawai akademik FH Unhas yang telah memberikan bantuan dalam proses administrasi selama penulis menempuh studi sarjana.

8. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros yang telah menerima penulis dengan senang hati untuk melakukan penelitian;
9. Sahabat seperjuangan penulis teman-teman Ap-Wts, Khaerul, Revaldi, A. Asfi, Yusril, Ashar, Perdana, Ulva, Kiyus, Ade, Caca, Dinda, Rinion, Sawa, Sahril, Sahrul, Zul, Suci, Uto, Ippy dan Fia, yang telah kebersamai, senang dan susah bersama serta senantiasa memberi dukungan dan menghibur kepada penulis;
10. Sahabat setia penulis, Andi Ghina, Wiwi, Andi Nurul, Andi Ulfa, Andi lin, Cute, Callu, Agra, Ilhamsyah, Nannang, Detrhy, Andi Ian, Nining dan Nuzul yang senantiasa kebersamai penulis dalam suka maupun duka hingga saat ini;
11. Sahabat setia penulis daya fams, Kaherul, Revaldi, Andi asfi, Saefullah, Rinion, Sri, Ulva dan Uyung, yang tiada henti memberi support, mengantar penulis pada saat penelitian, tak bosan mendengar segala keluh kesah penulis dan menjadi bagian dari kebahagiaan penulis, terima kasih atas segala kisah serta dukungan yang pasti akan dikenang nantinya;
12. Sahabat setia penulis, Yana, Umrah, Mancung, Nurul dan Ekky yang sejak SMA senantiasa kebersamai penulis dalam suka maupun duka hingga saat ini;

13. Sahabat pejuang S.H penulis, Aso, Minty, Dija, Pia, Faiz, Dede, Kurni, Isra, Anis, Nabila, Fidya, Caca, Fhiya, Fandy, Fikrul, dan Yayat yang sama-sama berjuang dalam perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir dan senantiasa membantu penulis dalam mengurus segala proses administrasi hingga penyelesaian skripsi, terima kasih pula atas waktu dan kebersamaannya;
14. Teman-teman penulis kak Ahmad dan kak Andi Akzan yang senantiasa mengarahkan dan memberi nasihat kepada penulis;
15. Teman-teman KKN Tematik Gelombang 108 Tahun 2022 terkhusus teman-teman posko 7 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, Desi, Amirah, Appi, Melky, Dewa, Ulil, Anshi, Tiana, Riyan, Vinaya, dan Mifta, terima kasih atas support, bantuan dan kerjasamanya;
16. Keluarga besar *Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC UNHAS)*, IMPS Kooperti UNHAS dan IMPS Rayon Marioriwawo, terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran yang luar biasa selama berorganisasi;
17. Teman-teman Angkatan 2019 (Adagium) dan teman-teman MKU F terima kasih atas pembelajaran dan pengalaman yang telah diberikan;
18. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan kalian semua, semoga bantuan yang telah kalian berikan bernilai ibadah disisi Allah SWT

Maka dari itu, penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih perlu untuk dilakukan banyak perbaikan. Penulis tetap berharap untuk mendapatkan timbal balik dalam artian mendapatkan kritikan secara langsung yang sifatnya membangun. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Ridho dan Anugerah-Nya atas amalan kita serta kemudahan dalam melangkah menggapai cita.

Wassalamualaikum Warahatullahi Wabarakatuh

Makassar, 12 April 2023

A. Nanda Rahmi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	13
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	13
2. Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan	16
3. Fungsi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tahanan	27

1. Pengertian Tahanan	27
2. Pembagian Tahanan.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Tamping	32
1. Pengertian Tamping.....	32
2. Syarat Menjadi Tamping	33
3. Tujuan dan Fungsi Tamping	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Lokasi Penelitian	42
B. Populasi dan Sampel	42
C. Jenis dan Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data	48
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	49
A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasarakatan	49
1. Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar	49
2. Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Takalar	57
3. Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros	62
B. Implementasi Pengangkatan Tamping di Lembaga Pemasarakatan.....	69
1. Implementasi Pengangkatan Tamping di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar	69

2. Implementasi Pengangkatan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar	81
3. Implementasi Pengangkatan Tamping di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Maros.....	90
C. Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Pengangkatan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan	101
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Tahun 2023	55
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar Tahun 2023.....	61
Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros Tahun 2023.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros Tahun 2023.....	66
Tabel 2. Data Jumlah Narapidana Berdasarkan Kategori Penghuni Tahun 2022-2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar	71
Tabel 3. Pembagian Pos Kerja Tamping Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Bulan Februari 2023	77
Tabel 4. Data Jumlah Narapidana Berdasarkan Kategori Penghuni Tahun 2021-2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar	82
Tabel 5. Pembagian Pos Kerja Tamping Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar Bulan Februari 2023	85
Tabel 6. Data Jumlah Narapidana Berdasarkan Kategori Penghuni Tahun 2022-2023 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros	92
Tabel 7. Pembagian Pos Kerja Tamping Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros Bulan Februari 2023.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum Indonesia sejalan dengan perkembangan zaman, terus mengikuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan di segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional.¹ Mengingat Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), yang dimana penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya telah menjadi tanggung jawab negara yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia seperti halnya lembaga pemasyarakatan yang mengurus terkait dengan kehidupan narapidana selama menjalani proses masa pidana, yang dimaksud dalam hal ini adalah pidana penjara.²

Pelaksanaan pidana penjara, sebelumnya diatur dalam “*Gestichen Reglement*” Reglemen Penjara. Stb tahun 1917 Nomor 708, tanggal 10 Desember 1917. Yang kemudian dilakukan pembaharuan sistem pelaksanaan pidana penjara pada tahun 1964,

¹Ibrahim Nainggolan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika*, Jurnal EduTech, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 5, No.2, 2019, hlm. 139.

²Angeline Sihombing, Dwi Amalia dan Tekad Matulatan, *Pemilihan Tamping (Tamping) Terbaik Dengan Metode AHP (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam)*, Student Online Jurnal, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 36

dari perubahan tersebut istilah sistem pidana penjara telah diubah menjadi sistem pemasyarakatan dan istilah penjara diganti menjadi lembaga pemasyarakatan.³

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, sebagai bentuk upaya terakhir dan menghindari adanya tujuan pembalasan dari pelaksanaan proses pemidanaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan.⁴

Lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan pidana penjara dan juga sebagai tempat untuk pembinaan bagi narapidana. Lembaga pemasyarakatan juga berfungsi untuk menjadikan narapidana agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya, memiliki kemauan untuk memperbaiki dirinya, tidak mengulangi kesalahannya dan bisa menjadi warga negara yang bisa bertanggung jawab serta mampu mengubah dirinya menjadi individu yang berguna.⁵

³ Hamja, 2015, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Sistem Peradilan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 83.

⁴ Wilsa, 2020, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Instrumen Internasional)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 29.

⁵ Muhammad Riza dan Ike Herdiana, *Resiliensi pada Narapidana Laki-laki di Lapas Klas 1 Medaeng*, Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, Vol. 2, Nomor 1, 2013, hlm. 2.

Lembaga pemasyarakatan dalam hal ini yang bertugas memberikan pembinaan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan, memiliki tujuan utama yakni melakukan pembinaan bagi narapidana berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.⁶

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut dengan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam undang-undang ini ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.⁷

Dalam menjalankan peran lembaga pemasyarakatan maka diperlukan petugas keamanan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Namun peran petugas lembaga pemasyarakatan masih jauh dari kata ideal, karena jumlah sipir tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada di dalamnya. Berdasarkan data september 2022 terdapat 275.167 narapidana yang menjadi

⁶ Wilsa, *Op.Cit.*, hlm. 32

⁷ Doris Rahmat, *Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM, Universitas Bandar Lampung, Vol.13, No.2, 2018, hlm. 182.

penghuni lembaga pemasyarakatan maupun rutan.⁸ Sedangkan jumlah petugas keamanan yang ada di lembaga pemasyarakatan ada 40.000 termasuk manajemen dan pembinaan.⁹ Rasio yang tidak berimbang antara narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan, membuat peran tamping amat sangat dibutuhkan dalam upaya mengisi kekurangan petugas lembaga pemasyarakatan.

Menjadikan narapidana sebagai tamping memiliki keterkaitan dengan aspek pembinaan bahkan sebagai upaya dalam mendorong keikutsertaan narapidana dalam proses pembinaan, sehingga dapat menjamin pelaksanaan sistem pemasyarakatan secara efektif untuk membantu petugas lembaga pemasyarakatan.¹⁰

Namun menjadikan narapidana sebagai tamping bukanlah suatu hal yang serta merta dilakukan begitu saja, tentunya harus dilakukan secara selektif dan baik dikarenakan banyaknya fenomena tamping yang kabur dalam menjalankan tugasnya sebagai tamping, seperti halnya yang pernah terjadi pada tahun 2022 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros seorang tamping ketika menjalankan tugasnya sebagai tamping dengan pos kerja halaman

⁸ CNN Indonesia, 2022, *Lapas RI Membeludak, Jumlah Napi 2 Kali Lipat Daya Tampung Penjara*, ([Lapas RI Membeludak, Jumlah Napi 2 Kali Lipat Daya Tampung Penjara \(cnnindonesia.com\)](https://www.cnnindonesia.com)) Diakses pada tanggal 23 November 2022)

⁹ Merdeka.com, 2022, *Dari Balik Lapas yang Penuh Sesak*, ([https:// www. Merdeka .com/khas/dari-balik-lapas-yang-penuh-sesak.html](https://www.Merdeka.com/khas/dari-balik-lapas-yang-penuh-sesak.html)) Diakses pada tanggal 13 Desember 2022)

¹⁰ Angeline Sihombing, Dwi Amalia, Tekad Matulatan, *Op. Cit*, hlm. 36.

luar, dia menggunakan kesempatan dan melarikan diri dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, itulah mengapa dalam pengangkatan tamping harus dilakukan secara selektif memenuhi persyaratan yang ada.¹¹

Bagi narapidana yang bisa menunjukkan sikap yang baik selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan dan telah menjalani sepertiga dari masa pidananya yang dimana kemudian narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai tamping sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019, akan diangkat menjadi tamping.¹² Tamping bertugas untuk memudahkan para pegawai lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pembinaan warga binaan selama berada di lembaga pemasyarakatan serta menjadi penyambung antara petugas dengan narapidana lainnya.

Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan, bahwa pada Pasal 2 bahwa untuk membantu proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, narapidana atau warga binaan yang di angkat

¹¹ Muh. Asrul Hadi, Wawancara, Staff Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, Maros 16 Februari 2023.

¹² Yovita Giri Sekarsari, 2019, *Bertumbuh Dalam Jeruji: Stress-Related Growth Narapidana Yang Menjadi Tamping Di Lapas Klas lib Sleman*, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, hlm. 8.

menjadi pemuka dan tamping. Selain itu membantu proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, tamping di bina agar tamping dapat bertanggung jawab dan mandiri atas tugas yang tamping lakukan.

Tamping diangkat oleh kepala lembaga pemasyarakatan, atas usulan tim pengamat pemasyarakatan. Tamping selama ini dikenal di masyarakat adalah warga binaan yang dapat membeli status menjadi tamping. Terdapat hasil penelitian menyebutkan bahwasanya tamping yang telah menjalankan tugasnya ternyata berdampak bagi kehidupan dalam dirinya masing-masing tamping. Tamping juga merasa lebih berharga karena ilmu baru yang dibagikan dengan warga binaan yang lain, dapat menjalin relasi sosial yang baik dengan lingkungan lembaga pemasyarakatan, dapat mengembangkan pola pikir yang positif dengan sesama, sehingga tamping dapat terus berkembang dengan baik, dan memiliki tujuan hidup yang bermakna jauh lebih baik untuk dimasa depannya.¹³

Pemaparan tentang tamping diatas memperlihatkan bahwa tamping mempunyai peran rangkap. Peran selaku warga binaan pemasyarakatan, serta peran menjadi narapidana yang membantu

¹³ Prastin Maulana dan Panca Kursistin Handayani, *Psychological Well Being Narapidana Lapas Klas II A Jember yang Menjadi Tamping*, Jurnal Insight, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember, Vol. 11, No. 1, 2015, hlm. 71

petugas dan ikut bertanggung jawab menjaga kerukunan dalam lapas.¹⁴

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 pada Pasal 1 ayat (4) tamping adalah narapidana yang membantu kegiatan pemuka.¹⁵ Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka pada Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk diangkat menjadi tamping harus memenuhi syarat sebagai berikut, (a) telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan, (b) telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana, (c) tidak pernah melanggar tata tertib, (d) sehat jasmani dan rohani, dan (e) mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahwa syarat untuk diangkat narapidana menjadi tamping di lembaga pemasyarakatan telah diatur dengan jelas di dalam peraturan menteri hukum dan ham. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah dalam sistem pengangkatan tamping di lembaga

¹⁴ Yovita Giri Sekarsari, *Op. Cit.* hlm. 9

¹⁵ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan

pemasyarakatan sesuai dengan peraturan menteri hukum dan ham yang berlaku atau belum sepenuhnya dilaksanakan, khususnya di beberapa lembaga pemasyarakatan yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Pengangkatan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan ?
2. Faktor-Faktor Apa sajakah yang Menjadi Penghambat dalam Implementasi Pengangkatan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi pengangkatan tamping di lembaga pemasyarakatan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi pengangkatan tamping di lembaga pemasyarakatan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan bagi peneliti selanjutnya khususnya terkait dengan Pengangkatan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019.

2. Secara Praktik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan terkait dengan Pengangkatan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis yang dilakukan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan skripsi penelitian terdahulu yang juga spesifik membahas terkait dengan “Implementasi Pengangkatan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019”. Namun tentunya ada beberapa perbedaan dari judul maupun

substansi penelitian yang dituangkan dalam pembahasan skripsi ini, adapun beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Pembinaan Narapidana (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang)”, oleh Ririn Astri Rian, NIM.B011171619, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang? 2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang?. Perbedaan dari penelitian ini yakni lokasi penelitian yang di mana penulis melakukan penelitian di beberapa lembaga pemasyarakatan sedangkan Ririn Astri Rian mengambil lokasi di Rutan Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang, penelitian yang diadakan oleh Ririn Astri Rian terfokus pada pembinaan narapidana, sedangkan fokus penelitian dari penulis terkait dengan pengangkatan tamping di lembaga pemasyarakatan yang ditinjau dari Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019
2. Skripsi dengan judul “Penetapan Tamping Ditinjau Menurut Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 (Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Banda Aceh)”, Windi Rajuni, 150106080, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana sistem

penetapan dan pembinaan tamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh? 2. Bagaimana hak-hak tamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh? 3. Bagaimana tinjauan hukum Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 terhadap Tamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh?. Berdasarkan judul dan rumusan masalah tersebut kendati memiliki suatu kesamaan dalam penelitian terkait pengangkatan tamping, namun memiliki perbedaan terhadap penelitian sebelumnya. Yang membedakan dari pokok kajian penulis ialah penulis mengangkat lembaga pemasyarakatan sebagai lokasi penelitian sedangkan saudara Windi Rajuni mengambil rutan sebagai fokus kajiannya. Selain itu fungsi rutan dan lembaga pemasyarakatan jelas memiliki perbedaan meskipun objek kajiannya sama namun dalam hal ini tentu ditemukan hal yang berbeda antara lembaga pemasyarakatan dan rutan. Selain itu penulis mengambil beberapa lembaga pemasyarakatan untuk dijadikan perbandingan dalam pengangkatan tamping.

3. Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Barru”, oleh Widya Islamiyah, NIM.B01113023, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan rumusan masalah: 1. Apakah pembinaan bagi narapidana telah terlaksana sesuai dengan

aturan yang telah ada? 2. Bagaimana kendala pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Barru?. Perbedaan dari penelitian tersebut ialah lokasi penelitian yang di mana penulis mengambil lokasi di beberapa lembaga pemasyarakatan sedangkan Widya Islamiyah mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Barru, penelitian yang diadakan oleh Widya Islamiyah terfokus pada pembinaan narapidana, sedangkan fokus penelitian dari penulis terkait dengan pengangkatan tamping di beberapa lembaga pemasyarakatan yang ditinjau dari Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Masa sekarang ini disebut sebagai lembaga pemasyarakatan yang mana sebenarnya adalah suatu lembaga, yang dahulu orang menyebutnya sebagai “rumah penjara”, yaitu tempat bagi orang yang menjalani hukuman setelah melakukan kejahatan dan orang tersebut telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim. Namun berdasarkan gagasan dari Dr. Sahardjo, S.H., yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, sebutan rumah penjara di Indonesia sejak April 1964 telah diubah menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”.

Lembaga pemasyarakatan itu bukan hanya sebagai tempat untuk memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang terpidana, agar mereka itu setelah selesai menjalankan pidana mereka, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat hukum.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata dari lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

¹⁶Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 24.

- a. Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melaksanakan suatu penyelidikan keilmuan atau melaksanakan suatu usaha.¹⁷
- b. Pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana; penjara.¹⁸

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:

“Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.”

Dari uraian diatas dapat dikatakan pemasyarakatan secara umum yakni, suatu bentuk kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan sebagaimana dilakukan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (18) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:

“Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana.”

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lembaga. <https://kbbi.web.id/lembaga> Diakses pada 6 November 2021

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pemasyarakatan. <https://kbbi.web.id/pemasyarakatan> Diakses pada 6 November 2021

Rumusan yang tercantum baik dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 KEPMEN Kehakiman RI No. M.02-PK.04. 10 Tahun 1990, maupun KEPMEN Kehakiman RI No. M.01-PP.02.02 Tahun 1990 tersebut menyiratkan bahwa lembaga pemasyarakatan sebenarnya adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi narapidana, anak pidana, anak negara dan anak sipil.¹⁹

Dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan sendiri dibagi atas tiga (3) Kelas, yang dimana masing-masing memiliki klasifikasi yang berbeda. Klasifikasi tersebut sesuai dengan kapasitas, tempat kedudukan dan aktivitas kerja dari masing-masing lembaga pemasyarakatan. Adapun pembagiannya sebagai berikut, yaitu;

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Terdiri dari:
 1. Bagian Tata Usaha;
 2. Bidang Pembinaan Narapidana;
 3. Bidang Kegiatan Kerja;
 4. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
 5. Kesatuan Pengamanan LAPAS.
- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Terdiri dari:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;

¹⁹ Muhammad Wildan Yusuf, 2019, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 59-60

2. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik;
 3. Seksi Kegiatan Kerja;
 4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
 5. Kesatuan Pengamanan LAPAS.
- c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Terdiri dari:
1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja;
 3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
 4. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

2. Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan

Sebelum ada sistem pemasyarakatan, yang dipakai adalah sistem kepenjaraan. Sistem kepenjaraan adalah tujuan dari pidana penjara, dan tujuan dari pidana penjara maksudnya adalah untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan. Perubahan sistem ini dilakukan karena kenyataannya bekas narapidana yang sudah habis masa perlakuannya, kemudian kembali ke masyarakat.²⁰

Dalam kemajuannya, sistem kepenjaraan atau lembaga pemasyarakatan terus mengalami berbagai bentuk perkembangan dan perubahan. Fungsi dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri

²⁰ Andi Marwan Eryansyah, 2021, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, hlm. 6.

tidak hanya berfungsi sekedar sebagai tempat untuk menghukum orang-orang yang melanggar hukum. Lain daripada itu, saat ini lembaga pemasyarakatan juga berfungsi juga sebagai tempat pembinaan narapidana. Sebagaimana sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai tempat bagi mereka yang menjalani hukuman penjara (selaku narapidana) dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan pembinaan. Diharapkan setelah menjalani masa hukumannya, mereka dapat diterima kembali dengan baik dimasyarakat dan tidak lagi mengulangi perbuatannya lagi.²¹

Kata “pemasyarakatan” , untuk pertama kalinya dikatakan oleh Dr. Sahardjo., S.H. pada tanggal 5 Juli 1963, ia mengemukakan tujuan dari pidana penjara yakni, di samping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana bertobat, mendidik ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna atau dengan perkataan lain, tujuan dari pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.²²

Bahroedin Soerjobroto, yang kala itu berprofesi sebagai wakil kepala Direktorat Pemasyarakatan, secara eksplisit menegaskan bahwa “kedudukan” pemasyarakatan bukan sekedar bertujuan

²¹ Widya Islamiyah, 2017, *Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Barru*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.27.

²² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2019, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta hlm.166.

sebagai pidana penjara, melainkan sebagai suatu jalan yang bertujuan memperbaiki kembali kesatuan kehidupan, yang terjadi antara individu terpidana dan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.²³

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:

“Pemasyarakatan adalah subsistem pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.”

Bahwasanya pemasyarakatan adalah suatu proses rehabilitasi bagi si narapidana pada waktu masuk di lembaga pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, dan mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Dengan adanya hal itu maka narapidana kemudian diberikan pembinaan yang tidak lepas dari unsur- unsur yang berlaku dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya mendapatkan satu keutuhan dan keserasian hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi- segi yang merugikan (negatif).²⁴

²³ Andi Marwan Eryansyah. 2021. *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perspektif Hak Asasi Manusia)*. Jejak Pustaka. Yogyakarta. hlm. 29.

²⁴ Hasrul Fitriadi, 2015, “*Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Narapidana Melarikan Diri (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar)*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 26.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, yang dibantu oleh petugas pemasyarakatan yang menjalankan peran penting sebagai pendorong, penjurus dan pengatur agar proses pembinaan narapidana dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dr. Sahardjo., S.H. yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan, telah mengemukakan ide pemasyarakatan bahwa:²⁵

- a. Setiap orang adalah manusia dan harus dipandang sebagai manusia;
- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar masyarakat;
- c. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bebas bergerak.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 22

Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.”

Dapat dikatakan adanya sistem pemasyarakatan ini merupakan suatu tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap

²⁵ R. A. Koesnan, 1961, *Politik Penjara Nasional*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 8.

narapidana, dan hal ini sesuai dengan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, dan integratif.²⁶ Serta sebagai suatu bentuk tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jelas bahwa dalam menjalankan sistem kemasyarakatan ada tiga unsur terkait di dalamnya yaitu;²⁸

- a. Narapidana selaku warga binaan;
- b. Petugas lembaga pemasyarakatan selaku pendidik;
- c. Masyarakat sebagai warga yang menerima kembali bekas narapidana yang telah selesai menjalankan pidana.

²⁶ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 74.

²⁷ Hasrul Fitriyadi, *Op. Cit*, hlm. 20.

²⁸ Doris Rahmat, Santoso Budi NU dan Widya Daniswara, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 138.

Dengan sistem pemasyarakatan ini diharapkan makin kukuhnya usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan, sebagaimana aturan tentang tata cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam perkembangan dan dapat hidup secara wajar yang baik dan bertanggung jawab.²⁹

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:³⁰

- a. Pengayoman;
- b. Non diskriminasi;
- c. Kemanusiaan;
- d. Gotong royong;
- e. Kemandirian;
- f. Proporsionalitas;
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan

²⁹ Wilsa, 2020, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Instrumen Internasional)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 31.

³⁰Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

h. Profesionalitas.

Tujuan dilakukannya sistem pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, membenahi kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak melakukan lagi tindak pidana sehingga bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, bisa ikut serta dalam pembangunan, dan dapat hidup secara biasa sebagai warga binaan yang baik dan bertanggung jawab.³¹

Yang dimaksud agar menjadi manusia seutuhnya merupakan cara untuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat dipulihkan sebagai fitrahnya dalam ikatan manusia bersama tuhan, manusia bersama pribadinya, manusia bersama lingkungannya.³²

Dilihat dari tujuan pemasyarakatan kemudian dikenal dengan 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan yang menjadi dasar dari perlakuan narapidana di Indonesia. Sepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut;³³

- a. Pengayoman terhadap narapidana, agar mereka bisa melaksanakan peran selaku warga masyarakat yang baik dan berguna;

³¹ Wilsa, *Op.Cit*, hlm 31.

³² Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 11995 tentang Pemasyarakatan.

³³ Diyah Irawati, 2006, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana)*, Uki Press, Jakarta, hlm.16.

- b. Pemberian pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara;
 - c. Memberikan pengajaran bukan penindasan agar mereka bertobat;
 - d. Negara tidak mempunyai hak memperlakukan mereka menjadi lebih memperburuk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana;
 - e. Semasa hilangnya kebebasan para narapidana/anak didik tidak diperbolehkan diasingkan;
 - f. Pekerjaan yang dibagikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar pengisi waktu;
 - g. Pengarahan dan edukasi yang dibagikan kepada narapidana dan anak didik harus sesuai Pancasila;
 - h. Narapidana dan anak didik selaku orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan perasaannya selaku manusia patut dimuliakan;
 - i. Narapidana dan anak didik hanya diberikan pidana hilangnya kemerdekaan sebagai satu-satunya beban yang dapat dialaminya;
 - j. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, koreksi, dan edukasi dalam sistem pemasyarakatan;
- Bahwasannya sistem pemasyarakatan yang berlaku pada saat ini dapat dilaksanakan sebagaimana harusnya, karena sistem

pemasyarakatan tidak memahami kapasitas narapidana berdasarkan jenis pidana pokok yang telah diberikan oleh hakim bagi mereka yang berada lembaga pemasyarakatan.³⁴

Sistem pemasyarakatan yang sedang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Tidak adanya perbedaan mengenai suku dan bangsa;
- b. Tidak mengenal perbedaan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan lama pidananya;
- c. Kriteria tidak dilihat pada perbedaan usia, dan hanya perbedaan antara narapidana dewasa dan anak- anak;
- d. Kriteria tidak dilihat pada perbedaan kelamin, dan hanya mengenal perbedaan antara pria dan wanita;
- e. Kriteria berdasarkan lamanya pidana, dibuatkan perbedaan antara:
 1. Untuk narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana lebih dari lima tahun;
 2. Untuk narapidana dan anak- anak dijatuhi pidana kurang dari satu tahun.

³⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 170.

³⁵ *Ibid*, hlm. 170-171

3. Fungsi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan didirikannya lembaga pemasyarakatan adalah dengan menitik beratkan pemberian kesempatan kepada narapidana untuk menduduki tempatnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh melalui interaksi yang positif dengan nilai yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga binaan yang baik dan bertanggung jawab.³⁶

Sebagaimana dalam surat keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, diatur kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

- a. Bahwa lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, LAPAS merupakan unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
- b. Tugas dari LAPAS melaksanakan pemasyarakatan;

³⁶Surya Abadi, 2018, *Implementasi Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Narapidana Anak (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 31

- c. Untuk menjalankan tugas tersebut, LAPAS memiliki fungsi yakni, melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik, melaksanakan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, dan melaksanakan tata usaha dan rumah tangga.

Fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat menyadarkan narapidana untuk dapat menyesali atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.³⁷

Pelaksanaan pidana penjara dan pidana kurungan bagi seorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan.³⁸

Selaku lembaga pembinaan, lembaga pemasyarakatan bertugas dalam pembinaan dan tata hukum, yang di mana sistem

³⁷ Abd. Asis, Audyna Mayasari Muin, dkk. *Efektifitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Terkait Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo*, Jurnal Al-Qadau, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol.8, Nomor 2, 2021, hlm. 2.

³⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 89.

pemasyarakatan mempunyai posisi yang strategis dalam merehabilitasi fungsi akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada pencegahan terjadinya kejahatan.³⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Tahanan

1. Pengertian Tahanan

Tahanan merupakan seseorang yang berada dalam penahanan dan berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tahanan atau tersangka atau terdakwa ditempatkan di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya

Adapun pengertian tahanan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan adalah:

“Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam RUTAN/ Cabang RUTAN”.

Sedangkan pengertian tahanan dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan adalah:

“Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan”

³⁹ Petus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 65.

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:

“Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.”

Tahanan ditahan di rutan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Jadi, dapat dikatakan bahwa seseorang yang dikurung di dalam rumah tahanan disebut dengan tahanan.⁴⁰

2. Pembagian Tahanan

Sebagaimana dalam bunyi Pasal 4 *Gestichtenreglement*, penghuni lembaga pemasyarakatan yang disebut dengan *gevangenen* atau orang-orang tahanan itu terdiri atas:⁴¹

- a. Orang-orang yang menjalani pidana penjara dan pidana kurungan;
- b. Mereka yang dikenakan penahanan sementara;
- c. Mereka yang disandera atau *gegijzelden*; dan
- d. Ataupun mereka yang tidak menjalankan pidana kurungan atau pidana penjara, tetapi terbukti secara sah telah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan.

⁴⁰ Fanny Refika, 2020, “*Tinjauan Terhadap Terjadinya Over Kapasitas Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru*”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hlm.52

⁴¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 167.

Tahanan dalam penempatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHAP diatur beberapa jenis penahanan antara lain yaitu;

a. Penahanan RUTAN (Rumah tahanan Negara)

Penahanan di rumah tahanan negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat untuk terduga pelaku tindak pidana atau terdakwa yang ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai bentuk pengawasan untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan

b. Penahanan Rumah

Dalam Pasal 22 ayat (2) dan (5) KUHAP penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka/terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Dan untuk penahanan rumah kepada seorang tersangka atau terdakwa tersebut terdapat pengurangan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

c. Penahanan Kota

Penahanan kota diatur dalam Pasal 22 ayat (3) dan (5) KUHAP, dimana dijelaskan bahwa penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri

pada waktu yang ditentukan. Dan untuk penahanan kota kepada seorang tersangka atau terdakwa tersebut terdapat pengurangan seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan. penahanan kota tersebut memang lebih membuat tersangka atau terdakwa lebih leluasa dalam beraktifitas tidak seperti apa yang terdapat dalam penahanan rumah tahanan negara dan juga penahanan rumah.

C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

Menurut Kamus Hukum (*Dictionary of Law Complete Editon*), Narapidana adalah orang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan.⁴² Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana) terhukum.⁴³

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang biasanya digunakan adalah orang dalam penjara atau orang hukuman, adapung yang disebutkan bahwa orang terpenjara merupakan:⁴⁴

- a. Orang hukuman yang melaksanakan hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;

⁴² M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 447.

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id/narapidana> Diakses pada 5 November 2021

⁴⁴ Pasal 4 ayat (1) *Gesrichtenreglement (Reglemen Penjara)* Stbl.1917 No.708

- b. Orang yang ditahan hanya sementara;
 - c. Orang yang berada di sel;
 - d. Orang-orang yang tidak melaksanakan hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara
- Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁵

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:

“Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁴⁶

Dengan demikian dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah setiap orang yang telah melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, yang kemudian telah divonis hukuman pidana yang menyebabkan sebagian dari kemerdekaannya hilang

⁴⁵ Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁶ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan,

sementara dan sedang melaksanakan hukuman pada lembaga pemasyarakatan.

D. Tinjauan Umum Tentang Tamping

1. Pengertian Tamping

Untuk mempermudah proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan maka diangkatlah Pemuka dan Tamping pada lembaga pemasyarakatan. Penggunaan kata pemuka dan tamping ini sudah ada sejak zaman dahulu yaitu pada zaman kolonial, namun belum diketahui secara pasti asal muasal penggunaan kata pemuka dan tamping ini digunakan. Secara sederhana, pemuka dan tamping ini merupakan sebutan bagi narapidana yang telah memenuhi syarat untuk membantu kegiatan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.⁴⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tamping adalah pekerja yang mengepalai para pekerja lain, mandor.⁴⁸ Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan:

“Tamping adalah narapidana yang membantu kegiatan pemuka.”

⁴⁷ Devira Arifani dan Muhammad Syafiq, *Menjadi Tamping Narapidana: Motivasi dan Dampaknya Terhadap Perubahan Diri*, Jurnal Penelitian Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan Unesa, Vol. 06, Nomor 03, 2019, hlm.8

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tamping. <https://kbbi.web.id/tamping> Diakses pada 9 November 2021

Sedangkan pemuka berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan:

“Pemuka adalah narapidana yang membantu petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lapas”

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan dikeluarkan agar proses pelaksanaan pembinaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan efektif. Seiring berjalannya waktu, peraturan ini memerlukan beberapa penyesuaian sehingga dilakukan perubahan menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan.

2. Syarat Menjadi Tamping

Untuk diangkatnya narapidana menjadi tamping dan pemuka dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan

(TPP) yang tujuannya untuk mendukung pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan tata cara sebagai berikut;⁴⁹

- a. Wali warga binaan pemasyarakatan melakukan asesmen terhadap narapidana yang akan diajukan sebagai Pemuka atau Tamping;
- b. Dalam mengajukan narapidana ke sidang TPP dilihat berdasarkan hasil penilaian langsung oleh wali warga binaan pemasyarakatan; dan
- c. Jika rekomendasi telah disetujui oleh Kalapas, maka Kalapas pun mengangkat Narapidana menjadi Pemuka maupun Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan, narapidana harus memenuhi syarat sebagai berikut;⁵⁰

- a. Masa pidana paling sedikit 6 (enam) bulan;
- b. Telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana;
- c. Tidak pernah melanggar tata tertib;
- d. Sehat jasmani dan rohani;

⁴⁹ Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan.

⁵⁰ Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan

- e. Bukan Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, penipuan serta penggelapan;
- f. Mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus; dan
- g. Bukan merupakan residivis.

Namun karena adanya perubahan terhadap peraturan sebelumnya menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan. Untuk diangkat menjadi tamping, narapidana harus memenuhi syarat sebagai berikut;⁵¹

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan;
- b. Telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana;
- c. Tidak pernah melanggar tata tertib;
- d. Sehat jasmani dan rohani; dan
- e. Mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus.

⁵¹ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan.

Selain itu, bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk diangkat menjadi Tamping, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus juga memenuhi persyaratan;

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lapas dan/atau badan nasional penanggulangan terorisme, serta menyatakan ikrar;
 1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis; dan
 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis, bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Dan persyaratan lainnya yakni, narapidana harus bersedia bekerja sama dan harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan bagi narapidana yang dipidana karena

melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika harus dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.⁵²

Bagi narapidana yang mampu menunjukkan sikap baik selama masa penahanannya, maka setidaknya narapidana tersebut akan mendapatkan pengurangan masa pidana, selain itu narapidana juga akan mendapatkan kesempatan untuk diangkat sebagai seorang tamping selama narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan.

Tamping yang terpilih harus memenuhi berbagai persyaratan salah satunya yaitu mempunyai bakat memimpin serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sementara itu, tamping sendiri mempunyai kewajiban untuk harus bisa berperilaku baik sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi warga binaan lainnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan, menjaga kerukunan dalam berkehidupan di lembaga

⁵² Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan.

pemasyarakatan, menghindari adanya konflik serta dituntut untuk hormat dan taat kepada petugas lapas.⁵³

3. Tugas dan Fungsi Tamping

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan, dengan diangkatnya pemuka dan tamping telah membatu proses pembinaan pada lembaga pemasyarakatan sehingga pada proses tersebut membuat terselenggarakannya proses pembinaan dan pembimbingan menjadi lebih yang efektif.⁵⁴ Tamping yang dipilih kemudian nantinya dibina secara khusus berdasarkan kemampuan dan keahliannya, itu dilakukan sebagai bentuk upaya dalam peningkatan pemberian pelayanan yang lebih efektif terhadap lembaga pemasyarakatan.

Melihat hal tersebut, dapat digambarkan bahwa seorang tamping harus mampu mengkoordinir dengan baik bahkan menjadi sebuah pen jembatan atau penghubung antara petugas Lapas dengan narapidana lainnya. Jadi dapat dikatakan pula bahwasannya tamping juga dituntut untuk mampu terampil dalam kegiatan mengkoordinir sesama rekan narapidana. Kemampuan tersebut

⁵³ Devira Arifani dan Muhammad Syafiq, *Op. Cit.* hal. 3.

⁵⁴Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan.

tentunya membutuhkan adanya komunikasi yang baik dalam hal berkoordinasi sehingga apa yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁵⁵

Pemuka dan tamping mempunyai tugas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 yaitu, dalam membantu petugas pemasyarakatan pemuka maupun tamping mempunyai kegiatan pada bidang:

1. Kegiatan kerja;
2. Pendidikan;
3. Keagamaan;
4. Olahraga;
5. Kesenian;
6. Kebersihan lingkungan; dan
7. Kegiatan industri.

Dalam pengangkatan pemuka dan tamping dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang tujuannya untuk membantu dalam pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya dalam pengangkatan

⁵⁵ Windi Rajuni, 2021, *Penetapan Tamping Ditinjau Menurut Permenkimham Nomor 9 Tahun 2019*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Ar- Raniry, Banda Aceh, hlm.4

tamping dan pemuka disesuaikan dengan apa yang telah menjadi kebutuhan dari lembaga pemasyarakatan.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 5.